

## **BAB IV**

### **LAPORAN PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar**

Kelurahan Sungai Lulut terletak di dalam wilayah Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Bakung
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desan Gudang Hirang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kertak Hanyar I
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Banjarmasin

Luas wilayah Kelurahan Sungai Lulut adalah 400 Ha dimana 100% berupa daratan yang bertopografi datar, dengan kondisi berupa rawa.

Iklm Kelurahan Sungai Lulut, sebagaimana kampung lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian dan Perkebunan yang ada di Kelurahan Sungai Lulut.

Penduduk Kelurahan Sungai Lulut berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak

adanya Kelurahan Sungai Lulut dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat.

### **Visi dan Misi Kelurahan Sungai Lulut**

#### 1. Visi

Visi adalah cara pandang jauh ke depan dan sebagai pedoman serta pendorong organisasi untuk mencapai tujuannya. Organisasi selalu memperbaharui atau menyesuaikan visinya agar dapat mewujudkan yang diinginkan serta mengkomunikasikannya kepada semua staf guna memperoleh dukungan partisipasi semua pihak.

Untuk menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam memberikan dukungan yang prima, rumusan visi diharapkan dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada Seksi Pemerintahan, maka Kelurahan Sungai Lulut Kabupaten Banjar merumuskan visi yang diharapkan dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Visi yang ditetapkan pada Kelurahan Sungai Lulut Kabupaten Banjar adalah: *“Terwujudnya Pelayanan prima dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan”*.

Dengan demikian visi ini menggambarkan sesuatu keadaan harapan dimasa mendatang, dengan mengingat serta

mempertimbangkan permasalahan-permasalahan yang kompleks dan aktual yang akan dihadapi.

## 2. Misi

Untuk mewujudkan tercapainya visi yang telah ditetapkan, setiap organisasi harus mempunyai misi yang jelas. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan organisasi dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukan dan bagaimana melakukannya. Misi adalah sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan sesuai visi, agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik melalui pernyataan misi diharapkan agar seluruh program dan institusi yang berkepentingan mempunyai acuan yang jelas terhadap hasil yang diharapkan dimasa mendatang.

Adapun misi Kelurahan Sungai Lulut Kabupaten Banjar, adalah:

- a) Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat ramah dan sopan serta profesional.
- b) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta kompetensi bagi aparat kelurahan sehingga mampu untuk bekerja secara efektif dan efisien.
- c) Memberikan pelayanan unggul yang ditunjang dengan peralatan yang memadai.
- d) Memanfaatkan potensi yang ada pada Masyarakat, Membina Kerjasama yang baik dengan masyarakat.

**Tabel 4. 1 Tingkat Pendidikan Masyarakat Kelurahan Sungai Lulut**

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Akademi/DIII/Sarjana Muda	128	91	219
2	Diploma I/II	41	66	107
3	Diploma IV/Strata I	307	257	564
4	SLTA/Sederajat	2.139	1.852	3.991
5	SLTP/Sederajat	1.227	1.151	2.378
6	Strata II	20	6	26
7	Strata III	1	1	2
8	Tamat SD/Sederajat	1.812	2.100	3.912
9	Tidak Tamat SD/Sederajat	1.068	1.069	2.137
10	Tidak/belum sekolah	1.281	1.226	2.507
	Jumlah	8.024	7.819	15.843

Dari data di atas ternyata Pendidikan penduduk terbesar SD Sederajat dan belum sekolah yaitu berjumlah 8556= 54%, dan yang berpendidikan Diploma, S 1 berjumlah 727= 0,05%

**Tabel 4. 2 Mata Pencarian/pekerjaan Masyarakat Kelurahan Sungai Lulut**

No	Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Anggota DPD	1	0	1
2.	Arsitek	1	0	1
3.	Belum/tidak berkerja	1.883	1.791	3.674
4.	Bidan	0	6	6
5.	Buruh harian lepas	319	11	330
6.	Buruh nelayan/perikanan	4	0	4
7.	Buruh peternakan	1	1	2
8.	Buruh tani/perkebunan	41	16	57

9.	Dokter	0	1	1
10.	Dosen	6	2	8
11.	Guru	14	53	67
12.	Juru masak	0	1	1
13.	Karyawan BUMD	8	1	9
14.	Karyawan BUMN	13	5	18
15.	Karyawan Honorer	25	39	64
16.	Karyawan Swasta	824	286	1.110
17.	Kepolisian RI	29	0	29
18.	Konstruksi	2	0	2
19.	Konsultan	2	0	2
20.	Lainnya	2	2	4
21.	Mekanik	13	0	13
22.	Mengurus Rumah Tangga	16	3.114	3.130
23.	Nelayan/Perikanan	2	0	2
24.	Notaris	0	1	1
25.	Paraji	1	0	1
26.	Pedagang	111	100	211
27.	Pegawai Negeri Sipil	255	186	441
28.	Pelajar/Mahasiswa	1.458	1.392	2.850
29.	Pelaut	1	0	1
30.	Pembantu rumah tangga	0	7	7
31.	Penata Busana	0	1	1
32.	Penata Rambut	3	1	4
33.	Penata Rias	2	0	2
34.	Peneliti	2	2	4
35.	Pensiunan	68	29	97
36.	Perancang Busana	2	0	2
37.	Perawat	5	1	6
38.	Perdagangan	49	20	69

39.	Petani/Pekebun	362	111	473
40.	Peternak	9	2	11
41.	Seniman	2	2	4
42.	Sopir	54	0	54
43.	Tentara Nasional Indonesia	21	0	21
44.	Transportasi	10	1	11
45.	Tukang Batu	15	1	16
46.	Tukang Gigi	2	0	2
47.	Tukang Jahit	10	9	19
48.	Tukang Kayu	25	0	25
49.	Tukang Las/pandai besi	1	0	1
50.	Tukang Listrik	3	0	3
51.	Tukang Sol Sepatu	1	0	1
52.	Ustadz/mubaligh	1	0	1
53.	Wartawan	1	1	2
54.	Wiraswasta	2.344	624	2.968
	Jumlah	8.024	7.820	15.844

Penggunaan Tanah di Kelurahan Sungai Lulut sebagian besar diperuntukkan untuk tanah pertanian sawah dan perkebunan sedangkan sisanya untuk Tanah Kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitasnya. Kelurahan Sungai Lulut mempunyai jumlah penduduk 15.843 jiwa, yang terdiri dari laki-laki: 8.024 jiwa, perempuan: 7.819 orang dan 4.313 KK, yang terbagi dalam 27 wilayah RT.

**Tabel 4. 3 Orbitas dan waktu tempuh dan letak Kelurahan Sungai Lulut**

No	Orbitasi, waktu tempuh, dan letak kelurahan	Ket
1.	Jarak ke Ibu Kota Kecamatan	7 km
2.	Jarak ke Ibu Kota Kabupaten	33 km
3.	Jarak ke Ibu Kota Provinsi	8 km
4.	Waktu tempuh ke Ibu Kota Kecamatan	15 menit
5.	Waktu tempuh ke Ibu Kota Kabupaten	50 menit

Dari data di atas, Kelurahan ini sangat dekat jaraknya ke Ibu Kota Provinsi dari pada ke Ibu Kota Kabupaten.

**Tabel 4. 4 Kondisi sarana dan prasarana umum Kelurahan Sungai Lulut secara garis besar**

No	SARANA/PRASARANA	JUMLAH/ VOLUME	KETERANGAN
1.	Kantor Kelurahan	1 Unit	Layak Pakai
2.	Puskesmas Pembantu	1 Unit	
3.	Masjid	2 Unit	
4.	Mushola	29 Unit	
5.	Pos Kamling	15 Unit	
6.	Taman Kanak-kanak	2 Unit	
7.	PAUD	1 Unit	
8.	SD Negeri	2 Unit	
9.	Tempat Pemakaman Umum	1 Lokasi	
10.	Posyandu	10 Unit	
11.	Sungai	4	
12.	Jalan Sirtu	50	
13.	Jalan Poros/Hot Mix	1	
14.	PDAM	1 Unit	

Kelebihan dari Table melalui sarana ibadah yang lengkap (2 Mesjid dan 27 Mushalla), baik dimanfaatkan untuk tempat pembelajaran Al-Qur'an ataupun kegiatan Ibadah lainnya.

Kondisi ekonomi masyarakat Kelurahan Sungai Lulut secara kasat mata tidak terlihat jelas perbedaannya antara Rumah Tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya disektor-sektor usaha yang sebagian besar di sektor non formal seperti karyawan swasta, petani/pekebun dan sebagian di sektor buruh harian lepas, PNS, pedagang dan lain-lain.

Pembagian wilayah Kelurahan Sungai Lulut dibagi menjadi 27 RT, dan masing-masing dusun tidak ada pembagian wilayah secara khusus, jadi di setiap RT ada yang mempunyai wilayah pertanian perkebunan dan lain-lainnya, setiap RT dipimpin oleh seorang Ketua RT.

Sumber Daya Manusia pada Kantor Kelurahan Sungai Lulut Kabupaten Banjar didukung oleh SDM sebanyak 8 orang yang terbagi menurut golongan dan pendidikannya adalah sebagai berikut :

Golongan III = 6 orang

Golongan II = 2 orang

Sumber Daya Manusia dengan latar pendidikan formal dan Diklat yang pernah diikuti dapat dirinci sebagai berikut :

1. Tingkat Pendidikan

- Sarjana (S1) = 3 orang

- SLTA = 5 orang

## 2. Diklat Struktural

- Diklat Pim IV = 2 orang

## 3. Sarana

Sarana yang dipergunakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas aparatur, antara lain :


- Kendaraan Roda Dua : 1 Orang

- Komputer : 4 Unit


- Printer : 3 Unit

- Mesin Ketik : 1 Unit

- Bangunan Tempat Kerja : 1 unit

**STRUKTUR ORGANISASI RUKUN TETANGGA**

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**KELURAHAN SUNGAI LULUT KABUPATEN BANJAR**



## B. Penyajian Data

### 1. Hasil Wawancara

Untuk memperoleh hasil penelitian mengenai pemahaman Masyarakat Kelurahan Sungai lulut Kabupaten Banjar terhadap saksi pernikahan, penulis melakukan pengumpulan data melalui informan langsung dilapangan.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis, hasil dari penelitian lapangan yaitu mendapatkan data sebagai berikut:

#### 1. Responden ke-1

##### a. Identitas Responden

Nama : Jainuddin  
Umur : 44 Tahun  
Alamat : Sungai Lulut RT 16  
Pendidikan terakhir : SLTP  
Pekerjaan : Pedagang  
Agama : Islam

##### b. Uraian

Responden pertama yaitu Bapak Jainuddin, beliau sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak laki-laki dan perempuan. Bapak Jainuddin menjelaskan pemahamannya bahwa saksi pernikahan adalah orang yang menyaksikan kita selama pernikahan berlangsung. Beliau kurang paham mengenai apa itu saksi pernikahan, beliau hanya menyampaikan bahwa orang

yang seharusnya menjadi saksi di pernikahan adalah orang yang paham agama. Pak Jainuddin juga tidak memahami apa saja syarat-syarat yang harus dimiliki saksi nikah beserta ketentuan-ketentuan lain yang harus dimiliki oleh saksi nikah<sup>1</sup>

Adapun faktor yang mempengaruhi Bapak Jainuddin mengetahui mengenai saksi pernikahan adalah faktor pengalaman dan faktor lingkungan/sosial.

## 2. Responden ke-2

### a. Identitas Responden

Nama : Muhammad Yazid Rizky  
 Umur : 21 Tahun  
 Alamat : Sungai Lulut  
 Pendidikan terakhir : SLTA  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Agama : Islam

### b. Uraian

Responden kedua yaitu Muhammad Yazid Rizky seorang Mahasiswa berstatus belum menikah. Saudara Yazid sangat memahami apa yang dimaksud dengan saksi pernikahan. Beliau mengatakan bahwa saksi pernikahan adalah orang yang dipilih sebagai saksi untuk melihat, mendengar, dan menyaksikan langsung bagaimana proses akad nikah

---

<sup>1</sup>Jainuddin, Pedagang, *Wawancara Responden*, Sungai Lulut, 02 Juni 2025

berlangsung agar mengetahui akad tersebut dilakukan dengan sah dan benar sesuai dengan syariat Islam.

Menurutnya orang yang seharusnya menjadi saksi pernikahan adalah orang Islam, dua orang laki-laki, baligh, berakal, sehat, Merdeka, dan adil.

Faktor yang menjadikan saudara Yazid mengetahui tentang saksi pernikahan adalah dari beberapa aspek, yaitu dari diskusi bersama mahasiswa-mahasiswa kampus, dari beberapa literasi buku, internet, e-book, artikel, Majelis Ilmu, dan ia juga mendapatkan ilmu mengenai saksi nikah dari beberapa orang yang dianggap berilmu.<sup>2</sup>

### 3. Responden ke-3

#### a. Identitas Responden

Nama : Heru Mustofa  
Umur : 38 Tahun  
Alamat : Sungai Lulut RT 06  
Pendidikan terakhir : SLTA  
Pekerjaan : Buruh  
Agama : Islam

#### b. Uraian

---

<sup>2</sup>Muhammad Yazid Rizky, Mahasiswa, *Wawancara Responden*, Sungai Lulut, 25 Agustus 2024

Responden ketiga yaitu Bapak Heru Mustofa, beliau paham mengenai pemahamannya tentang saksi pernikahan, Ia juga memahami apa saja syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku bagi seorang saksi nikah. Menurut beliau bahwa saksi nikah adalah 2 orang dari pihak laki-laki dan Perempuan yang melihat dan mengetahui bahwa telah terlaksananya ijab dan qabul dalam suatu pernikahan.

Menurut beliau yang seharusnya menjadi saksi di pernikahan adalah tokoh agama yang mengetahui tentang apa itu fiqih pernikahan, boleh juga ketua RT asalkan memenuhi syarat sebagai seorang saksi, dan tidak memiliki gangguan kejiwaan.

Faktor yang mempengaruhi Bapak Heru mengetahui tentang pengetahuan saksi pernikahan adalah dari pembelajaran sewaktu menuntut ilmu dan pengalaman pribadi saat menikah.<sup>3</sup>

#### 4. Responden ke-4

##### a. Identitas Responden

Nama	: Rahmina
Umur	: 21 Tahun
Alamat	: Sungai Lulut RT 09
Pendidikan terakhir	: SLTA
Pekerjaan	: Admin
Agama	: Islam

---

<sup>3</sup>Heru Mustofa, Buruh, *Wawancara Responden*, Sungai Lulut, 26 Agustus 2024

b. Uraian

Responden keempat yaitu saudara Rahmina dengan status belum menikah. Rahmina paham mengenai pemahamannya tentang saksi pernikahan. Ia juga memahami apa saja syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku bagi seorang saksi nikah. Menurutnya saksi pernikahan adalah merupakan orang yang dipilih untuk menyaksikan dan membenarkan akan sah atau tidaknya suatu pernikahan yang terdiri dari satu orang saksi laki-laki dari pengantin laki-laki dan satu orang saksi laki-laki dari pengantin Wanita.

Menurutnya, yang seharusnya menjadi saksi di pernikahan adalah orang terdekat yang memenuhi kriteria syarat sebagai saksi, seperti adil, jujur, tidak cacat, dan memiliki ilmu dibidang pernikahan, baik itu paman, teman, ataupun keluarga.

Adapun faktor yang mempengaruhi saudara Rahmina dalam mengetahui tentang saksi pernikahan adalah dari Pelajaran selama masih sekolah dan beberapa pengalaman dari keluarga dan saudara yang sudah menikah.<sup>4</sup>

5. Responden ke-5

a. Identitas Responden

Nama : Fajar Mustika

Umur : 22 Tahun

---

<sup>4</sup>Rahmina, Admin, *Wawancara Responden*, Sungai Lulut, 25 Agustus 2024

Alamat : Sungai Lulut RT 06  
Pendidikan terakhir : SLTA  
Pekerjaan : Freelance  
Agama : Islam

b. Uraian

Responden kelima yaitu saudari Fajar Mustika dengan status belum menikah. Fajar Mustika sangat memahami apa itu saksi pernikahan, menurutnya saksi pernikahan adalah dua orang laki-laki yang menyaksikan, melihat dan mendengar langsung suatu akad pada pernikahan. Ia juga memahami apa saja syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku bagi seorang saksi nikah.

Menurutnya seseorang yang pantas dijadikan saksi dalam pernikahan adalah keluarga atau orang kepercayaan terdekat yang harus berperilaku jujur, adil, memahami tentang fiqih pernikahan dan seseorang yang dalam perilaku sehari-harinya tidak melanggar perintah agama.

Faktor yang menjadikan saudari Fajar Mustika dalam memahami tentang apa itu saksi pernikahan adalah dari pengalaman pernikahan keluarga terdekat, faktor pembelajaran saat sekolah menengah dan beberapa faktor dalam membaca ilmu pengetahuan tentang pernikahan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Fajar Mustika, Freelance, *Wawancara Responden*, Sungai Lulut, 25 Agustus 2024

## 2. Gambaran Umum Responden

### a. Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia Responden

Data jenis kelamin dan usia responden ini di dapat dari hasil wawancara. Dari jumlah responden yang telah ditentukan sebagai sampel penelitian yaitu sebanyak 5 orang, yaitu responden laki-laki sebanyak 3 orang dan responden Perempuan sebanyak 2 orang. Dari 5 orang responden tersebut, yang berusia antara 21-30 tahun sebanyak 3 orang, usia antara 31-45 tahun sebanyak 2 orang.

### b. Data responden berdasarkan Tingkat Pendidikan

Responden yang telah di wawancarai memiliki tingkat Pendidikan yang berbeda-beda. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa Tingkat Pendidikan responden Sebagian besar adalah SLTA/SMA yaitu sebanyak 4 orang dan SLTP/SMP sebanyak 1 orang. Dari Sebagian besar responden yang memiliki Tingkat Pendidikan SMA diharapkan mampu memahami tentang saksi pernikahan, baik secara umum maupun terperinci. Sehingga dengan pemahaman yang baik tentang saksi pernikahan, maka akan mampu menciptakan pernikahan yang sah sesuai dengan syariat dan tuntutan Islam.

**Tabel 4. 5 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin, Usia dan Tingkat Pendidikan**

Jenis Kelamin			Pendidikan		Total
			SMP	SMA	
3 Orang Laki-laki	Kelompok Usia	21-30 Tahun	-	3	3
		31-45 Tahun	2	-	2
2 Orang Perempuan					
Total			2	3	5

Data diolah berdasarkan hasil wawancara dengan responden tahun 2024. Berdasarkan data tersebut, Responden yang paham terhadap saksi pernikahan memiliki usia 21-30 tahun adalah 3 orang dan yang tidak paham mengenai saksi pernikahan memiliki usia 31-45 tahun adalah 2 orang.

c. Pemahaman Masyarakat Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, dapat diketahui berdasarkan Tingkat Pendidikan yang paham mengenai pengertian saksi pernikahan dan yang paham mengenai saksi pernikahan dan syaratnya sebanyak 4 orang responden yang memiliki tingkat Pendidikan SMA. Sedangkan 1 orang responden yang menyatakan tidak paham memiliki Tingkat Pendidikan SMP. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Pendidikan responden maka semakin luas pemahamannya tentang saksi pernikahan.

**Tabel 4. 6 Pemahaman Masyarakat Kelurahan Sungai Lulut Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Pernyataan	Tingkat Pendidikan	Tingkat Pemahaman		Total
		Paham	Tidak paham	
Pengertian Saksi Pernikahan dan Syaratnya	SMP	-	1	1
	SMA	4	-	4
Total		4	1	5

Data di olah berdasarkan hasil wawancara dengan responden tahun 2024. Dari data responden tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang tidak memahami tentang saksi pernikahan pada Pendidikan Tingkat SMP adalah 1 orang dan yang memahami tentang saksi pernikahan pada Pendidikan Tingkat SMA adalah 4 orang.

d. Pemahaman Masyarakat Kelurahan Sungai Lulut Berdasarkan Pekerjaan

Berdasarkan pekerjaan responden dapat diketahui bahwa pemahaman responden tentang pengertian saksi pernikahan dan syarat-syaratnya yaitu responden yang berprofesi sebagai pedagang sebanyak 1 orang, 1 orang sebagai Mahasiswa, 1 orang sebagai Buruh, 1 orang sebagai Admin dan 1 orang sebagai Freelance. Pemahaman mengenai saksi pernikahan dikarenakan adanya pengalaman dari responden itu sendiri, pengalaman kerabat, dan faktor Pendidikan.

**Tabel 4. 7 Pemahaman Masyarakat Kelurahan Sungai Lulut Berdasarkan Pekerjaan**

Pernyataan	Pekerjaan	Tingkat Pemahaman		Total
		Paham	Tidak Paham	
Pengertian Saksi Pernikahan dan Syaratnya	Pedagang	-	1	1
	Mahasiswa	1	-	1
	Buruh	1	-	1
	Admin	1	-	1
	Freelance	1	-	1
Total		4	1	5

Data diolah berdasarkan hasil wawancara dengan responden tahun 2024. Berdasarkan data responden diatas, Pemahaman Masyarakat dari Tingkat pekerjaannya yaitu Pedagang 1 orang, Mahasiswa 1 orang, Buruh 1 orang, Admin 1 orang dan Freelance 1 orang.

**Gambaran pemahaman Masyarakat Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar terhadap saksi pernikahan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima Masyarakat Kelurahan Sungai Lulut, maka dapat digambarkan dengan matriks berikut ini:

**Tabel 4. 8 Matriks Pemahaman Masyarakat Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Terhadap Saksi Pernikahan**

No	Nama	Gambaran Pemahaman	Penyebab Pemahaman
1.	Jainuddin	Tidak paham, menurutnya saksi pernikahan adalah orang yang menyaksikan kita selama pernikahan berlangsung	Faktor kurangnya pendidikan

2.	Muhammad Yazid Rizky	Paham, menurutnya saksi pernikahan adalah orang yang dipilih sebagai saksi untuk melihat, mendengar, dan menyaksikan langsung bagaimana proses akad nikah berlangsung agar mengetahui akad tersebut dilakukan dengan sah dan benar sesuai dengan syariat Islam.	Faktor pendidikan, faktor sosial dan faktor membaca
3.	Heru Mustofa	Paham, menurutnya saksi nikah adalah 2 orang dari pihak laki-laki dan Perempuan yang melihat dan mengetahui bahwa telah terlaksananya ijab dan qabul dalam suatu pernikahan dan yang seharusnya menjadi saksi di pernikahan adalah tokoh agama yang mengetahui tentang apa itu fiqh pernikahan.	Faktor pendidikan dan pengalaman
4.	Rahmina	Paham. Menurutnya saksi pernikahan adalah merupakan orang yang dipilih untuk menyaksikan dan membenarkan akan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Menurutnya, yang seharusnya menjadi saksi di pernikahan adalah orang terdekat yang memenuhi kriteria syarat sebagai saksi, seperti adil, jujur, tidak cacat, dan memiliki ilmu dibidang pernikahan, baik itu paman, teman, ataupun keluarga	Faktor Pendidikan dan Faktor Sosial
5.	Fajar Mustika	Paham, menurutnya saksi pernikahan adalah dua orang laki-laki yang menyaksikan,	Faktor pendidikan

		melihat, mendengar langsung suatu akad nikah, yang pantas dijadikan saksi dalam pernikahan adalah keluarga atau orang kepercayaan terdekat yang harus berperilaku jujur, adil, memahami tentang fiqih pernikahan dan seseorang yang dalam perilaku sehari-harinya tidak melanggar perintah agama.	dan faktor sosial
--	--	---	-------------------

Dari 5 data responden yang telah dilakukan wawancara, penulis menyimpulkan bahwa Masyarakat Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Sebagian besar memahami apa itu yang di maksud dengan saksi pernikahan yaitu sebanyak 4 orang dan yang tidak memahami apa itu saksi pernikahan yaitu sebanyak 1 orang.

### C. Analisis

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan mengenai pemahaman Masyarakat Kelurahan Sungai Lulut terkait saksi pernikahan, bahwasanya penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Maka penulis akan melakukan analisis terhadap hasil penelitian tersebut untuk memahami lebih lanjut.

1. Pemahaman Masyarakat Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Terhadap Saksi Pernikahan

Pemahaman merupakan suatu proses dalam memahami atau membuat sesuatu menjadi lebih dipahami, yang pada akhirnya menghasilkan kesimpulan. Pemahaman masyarakat terhadap suatu konsep berkembang melalui pengalaman. Selain melakukan suatu tindakan, individu juga menyimpan hal-hal positif dari pengalamannya. Melalui pengalaman tersebut, seseorang dapat mengembangkan lingkungannya dan bertindak secara cerdas dengan memprediksi kejadian yang akan datang. Seseorang dikatakan memahami suatu objek, proses, ide, atau fakta jika ia mampu menggunakannya untuk berbagai tujuan. Dalam penelitian ini, pemahaman yang dimaksud adalah pemahaman instruksional (*instructional understanding*), yaitu tahap di mana seseorang baru sebatas mengetahui atau menghafal sesuatu, tetapi belum memahami alasan di balik terjadinya hal tersebut.

Analisis mengenai pemahaman masyarakat di Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar terhadap saksi pernikahan menunjukkan bahwa mayoritas responden memahami peran saksi dalam akad nikah. Mereka menganggap saksi pernikahan sebagai individu yang hadir untuk menyaksikan proses akad nikah dan memastikan bahwa pernikahan tersebut sah secara agama dan hukum. Dari lima responden yang diwawancarai, empat orang memahami pengertian saksi pernikahan dengan baik, sementara satu orang lainnya belum memiliki pemahaman yang jelas mengenai hal tersebut.

Secara umum, masyarakat lebih menekankan pemahamannya pada syarat-syarat mendasar yang harus dipenuhi oleh seorang saksi pernikahan. Syarat-syarat tersebut meliputi bahwa saksi harus berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, serta memiliki sifat jujur dan adil. Pemahaman ini menunjukkan bahwa masyarakat mengutamakan aspek legalitas dan keabsahan pernikahan sesuai dengan norma agama Islam. Namun, masih diperlukan upaya sosialisasi lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman bagi sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami peran dan persyaratan saksi pernikahan.

Berdasarkan wawancara terhadap 5 orang responden di Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk, diketahui ada beberapa faktor yang menyebabkan paham dan tidak pahamnya Masyarakat Kelurahan Sungai Lulut terhadap saksi pernikahan, yaitu faktor Pendidikan, pengalaman, dan sosial. Dilihat dari Tingkat Pendidikan data responden yang telah diteliti, dapat disimpulkan bahwa yang tidak memahami tentang saksi pernikahan dari segi Pendidikan pada Pendidikan Tingkat SMP adalah 1 orang dan yang memahami tentang saksi pernikahan pada Pendidikan Tingkat SMA adalah 4 orang. Faktor Pendidikan sangat berperan penting dalam mengajarkan Masyarakat dari ilmu pengetahuan apapun terlebih khususnya mengenai saksi pernikahan. Oleh sebab itu sangat dianjurkan Masyarakat dalam menuntut ilmu dalam menekuni pengetahuan apapun yang berkaitan dengan Agama maupun ilmu lainnya. Dari Tingkat usia yang diperoleh dari data responden yang paham terhadap saksi pernikahan memiliki usia 21-30 tahun

adalah 3 orang dan yang tidak paham mengenai saksi pernikahan memiliki usia 31-44 tahun adalah 2 orang. Dilihat dari segi pekerjaan Masyarakat, Pemahaman Masyarakat dari Tingkat pekerjaannya yaitu Pedagang 1 orang, Mahasiswa 1 orang, Buruh 1 orang, Admin 1 orang dan Freelance 1 orang.

Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa Sebagian besar responden telah memiliki pemahaman yang baik mengenai saksi pernikahan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Namun, masih ada Sebagian kecil Masyarakat dalam penelitian ini belum memahami tentang apa itu saksi pernikahan dan persyaratannya. Dalam pemilihan saksi nikah, Masyarakat yang tidak memahami mengenai saksi pernikahan haruslah dibantu oleh pihak-pihak yang lebih mengetahui atau pihak yang berwenang dalam masalah ini.

## 2. Dampak Keabsahan Pernikahan Dari Kurangnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Saksi Pernikahan

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, Pernikahan (*az-zawwaj*) menurut pandangan ahli hadis dan ahli fiqih adalah suatu ikatan pernikahan yang terjalin antara suami dan istri berdasarkan hukum Islam. Pernikahan ini dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan, seperti adanya mahar, kehadiran dua saksi yang adil, serta pengesahan melalui proses ijab dan qabul. Salah satu syarat sah yang harus dipenuhi dalam pernikahan adalah adanya saksi.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*.

Peranan saksi dalam akad nikah sangat penting, mengingat saksi merupakan salah satu rukun nikah dan menjadi syarat sahnya suatu pernikahan. Tanpa kehadiran saksi, akad nikah tidak dapat dianggap sah menurut hukum Islam. Oleh karena itu, keberadaan saksi harus dipastikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pernikahan memiliki kekuatan hukum yang jelas.

Kesaksian dalam akad nikah adalah peran seseorang yang benar-benar melihat dan mengetahui dengan jelas bahwa telah terjadi proses akad nikah yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan. Saksi harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti beragama Islam, berakal sehat, serta mampu memberikan kesaksian secara jujur. Dengan demikian, kesaksian mereka menjadi bukti sah bahwa pernikahan tersebut telah berlangsung dengan benar sesuai dengan syariat.

Saksi memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keabsahan pernikahan. Apabila di kemudian hari salah satu pihak mengingkari pernikahannya atau status keturunannya, saksi dapat memberikan keterangan yang diperlukan kepada pihak berwenang. Hal ini bertujuan untuk memastikan kejelasan status pernikahan serta melindungi hak-hak kedua belah pihak, sehingga tercapailah kemaslahatan bersama.

Bagaimana keabsahan suatu pernikahan jika masyarakat kurang memahami apa itu saksi dalam pernikahan? Kurangnya pemahaman masyarakat tentang saksi pernikahan dapat berdampak pada keabsahan pernikahan itu sendiri dan bisa mengurangi keabsahan dalam pernikahan

itu. Banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa saksi dalam pernikahan bukan hanya sekadar hadir, tetapi juga memiliki peran penting dalam memastikan sahnya akad nikah.

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai saksi pernikahan bisa mengurangi keabsahan pernikahan, karena saksi yang dipilih adalah merupakan salah satu rukun nikah yang wajib ada. Tanpa saksi yang sah, pernikahan dapat dianggap tidak memenuhi syarat dalam hukum Islam. Namun, jika saksi yang dipilih oleh Masyarakat sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, maka keabsahan pernikahan tersebut adalah sah. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa saksi bukan hanya sekadar pelengkap dalam prosesi pernikahan, tetapi memiliki fungsi utama dalam memastikan akad nikah berlangsung sesuai dengan ketentuan syariat.

Dalam rukun nikah, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang saksi, yaitu harus berjumlah dua orang laki-laki yang beragama Islam, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatannya, serta tidak tuna rungu atau tuli. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka kesaksian mereka tidak dianggap sah. Sebagaimana shalat tidak sah jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, begitu pula dengan pernikahan. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai saksi pernikahan harus lebih disosialisasikan agar masyarakat dapat melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan agama.

Pernikahan dianggap tidak sah jika tidak disaksikan oleh minimal dua orang saksi. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan

oleh Ibnu Abbas: "*Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil...*" Dari hadis tersebut, kita bisa memahami bahwa salah satu pendapat ulama mengenai kata "adil" dalam konteks pernikahan menurut Imam 'Alauddin lebih kuat. Sebab, pernikahan dilaksanakan di masyarakat, seperti di desa atau kampung, di mana status keadilan saksi tidak selalu jelas. Tidak ada jaminan bahwa saksi-saksi tersebut terbebas dari dosa besar. Oleh karena itu, mewajibkan saksi pernikahan untuk adil dapat menjadi beban yang berat. Karena itu, cukup hanya dengan melihat penilaian umum pada saksi tersebut, tanpa harus mengetahui detail apakah dia pernah melakukan dosa besar atau tidak. Jika setelah akad nikah diketahui bahwa saksi ternyata adalah orang fasik, hal ini tidak akan mempengaruhi status pernikahan. Penilaian terhadap sifat adil seorang saksi didasarkan pada perilaku umum mereka, yang dianggap bukan orang fasik, meskipun kemudian terungkap bahwa mereka pernah melakukan dosa besar. Pernikahan yang berlangsung di berbagai tempat, baik di kampung maupun daerah terpencil, akan menjadi lebih sulit jika harus memastikan terlebih dahulu keadilan saksi. Oleh karena itu, penilaian umum terhadap saksi sudah cukup tanpa perlu mengetahui apakah mereka pernah melakukan dosa besar atau tidak. Hal ini sejalan dengan kaedah Ushul Fiqh: "Menolak kemafsadatan lebih diutamakan daripada meraih maslahat."<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Ahmad Rofi'i, "*Istinbath Hukum Alauddin Al-Kasani Al-Hanafi Tentang Saksi Fasiq Dalam Pernikahan.*"

Pengertian adil bagi saksi menurut fuqahâ“ bermacam-macam, walaupun mempunyai redaksi yang berbeda akan tetapi mempunyai makna yang tidak jauh berbeda, diantaranya pengertian adil sebagaimana menurut ulama Syafi“iyah:

اجْتِنَابُ الْكِبَائِرِ كُلِّهَا وَ اجْتِنَابُ الْإِصْرَارِ عَلَى الصَّغَائِرِ ، فَلَا يَكُونُ الْعَدْلَ إِلَّا

بِتَوَافُرِ هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ حَتَّى يَكُونَ مَرْضِي الدِّينِ وَالْمُرُوَّةَ لِإِعْتِدَالِهِ

“Meninggalkan segala dosa-dosa besar dan tidak terus menerus melakukan dosa kecil, tidak disebut seseorang itu adil kecuali mempunyai dua syarat ini hingga diridhai agama dan harga diri karena keadilannya”

Sedangkan menurut Ali Haidar dalam kitab Durarul al-Hukkam Syarh Majallati al-Ahkam pengertian adil adalah

مَنْ تَكُونُ حَسَنَاتُهُ غَالِبَةً عَلَى سَيِّئَاتِهِ

“Siapa yang kebbaikannya lebih mendominasi dari pada keburukannya”.<sup>8</sup>

Setelah memperhatikan beberapa pendapat ulama fiqh di atas dapat diketahui bahwa, pengertian adil Pada prinsipnya adalah orang yang saleh dan istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Swt dan meninggalkan laranganNya, menghindari perbuatan dosa besar dan tidak terus menerus melakukan dosa kecil dan menjaga diri dari sesuatu yang bisa menghilangkan harga diri dan kehormatannya sebagai manusia (muru’ah).

<sup>8</sup>Ali Haidar, *Durarul Al-Hukkam Syarh Majallati al-Ahkam*, Juz 4 (Beirut: ‘alam al-Kutub, 2003).

Standar minimal adil adalah jika secara Zahir pandangan manusia kebaikan seseorang lebih dominan dari pada keburukannya atau kebaikannya lebih banyak dibanding dengan kesalahannya, karena tidak ada manusia yang terbebas dari dosa dan kesalahan.<sup>9</sup>

Pendapat imam Syafi'i tentang pentingnya saksi adil dalam akad nikah diharapkan mampu menghindari kemungkinan-kemungkinan kefasikan dalam diri saksi, sehingga bisa berlaku objektif ketika menilai sah atau tidaknya akad nikah, serta memberikan pembuktian yang sejujurnya jika kemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tentang pernikahan tersebut.

Saat sekarang ini tidak bisa dengan mudah menemukan orang yang adil dengan arti meninggalkan dosa-dosa besar dan tidak terus menerus melakukan dosa kecil dan mempunyai akhlak budi pekerti yang sempurna sebagaimana masa Imam Syafi'i. Jika demikian, seperti apa relevansi pendapat imam Syafi'i tentang saksi adil dalam akad nikah dengan masyarakat masa kini? Maka syarat adil yang dimaksud harus disesuaikan dengan karakter masyarakat sekarang. Pengertian adil menurut sebagian ulama Syafi'iyah seperti menurut Imam Syamsuddin Muhammad al-Khatib as-Syarbini dalam Kitab Mughni al- Muhtaj menerangkan pengertian adil adalah

---

<sup>9</sup>M. Karya Mukhsin, "Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam Al-Syafi'i Ditinjau Dari Maqasid Al-Syari'ah," Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, vol. 18, no. 1 (June 2019), <https://doi.org/10.24014/af.v18.i1.7303>.

شَرَطُ الشَّاهِدِ مُسْلِمٌ حُرٌّ مُكَلَّفٌ عَدْلٌ ذُو مَرْوَةِ غَيْرِ مُتَّهِمٍ. وَ شَرَطُ الْعَدَالَةِ الْإِجْتِنَابُ

الْكَبَائِرِ، وَ إِصْرَارُ عَلَى الصَّغِيرَةِ

“Syarat seorang saksi adalah muslim, merdeka, mukallaf, adil, menjaga kesopanan dan tidak seorang yang tertuduh. Dan syarat adil adalah menjauhi dosa-dosa besar dan tidak melakukan dosa kecil terus menerus”<sup>10</sup>

Jika menggunakan standar pengertian di atas, tentu saja sangat sulit menemukan seorang yang tidak pernah melakukan dosa, baik besar maupun kecil. Dengan demikian, menurut penulis pendapat imam Syafi’i tentang saksi yang adil sebagai syarat sah akad nikah masih relevan dipraktikkan di Tengah masyarakat sekarang. Namun standar adil pada masa sekarang ini adalah, seperti yang dikatakan oleh Imam Suyuti yaitu:

مَنْ عَلَبَتْ طَاعَتُهُ عَلَى مَعْاصِيَةٍ

“Siapa yang ketaatannya lebih dominan dari maksiatnya”<sup>11</sup>

Dari dua pengertian di atas dapat dipahami, bahwa baik dosa besar maupun dosa kecil sama-sama bisa mempengaruhi sifat adil seseorang, namun selagi perbuatan ta’atnya lebih dominan dibanding maksiatnya atau kebajikannya lebih banyak dibanding kejahatannya maka tidak menafikan sifat adil tersebut. Jadi, Kriteria adilnya saksi harus menyesuaikan dengan

<sup>10</sup>Syamsuddin Muhammad al-Khatib as-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, Jilid 6 (Kairo: Dar al-Hadits, 2006).

<sup>11</sup>Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Asybah Wa al-Nadzahir Fil Furu’ al-Syafi’iyah*, Juz 2 (Surabaya: Haramain, 2017).

karakter masyarakat di suatu tempat. Standar adil cukup secara zahir pandangan manusia tidak harus adil secara batin. Standar minimalnya adalah jika secara zahir terlihat kebaikannya lebih dominan dari keburukannya dan kebenarannya lebih banyak dari pada kesalahannya, masih dalam kategori orang yang adil. Adil akan terlihat bersama kebaikan yang dilakukan sehari-hari.<sup>12</sup>

Dari beberapa pendapat lama diatas, dapat disimpulkan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat mengenai saksi pernikahan bisa mengurangi keabsahan pernikahan, karena saksi yang dipilih adalah merupakan salah satu rukun nikah yang wajib ada. Tanpa saksi yang sah, pernikahan dianggap tidak memenuhi syarat dalam hukum Islam. Dalam rukun nikah, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang saksi, yaitu harus berjumlah dua orang laki-laki yang beragama Islam, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatannya, serta tidak tuna rungu atau tuli. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka kesaksian mereka tidak dianggap sah. Akan tetapi, dalam memilih saksi pernikahan cukup dengan melihat penilaian umum pada saksi, tanpa harus mengetahui detail apakah dia pernah melakukan dosa besar atau tidak. Karena jika dalam memilih saksi nikah diharuskan dengan penilaian sifat adil dan tidak melakukan perbuatan fasik akan sangat memberatkan dan menyusahkan. Yang terpenting adalah pemahaman masyarakat mengenai saksi pernikahan

---

<sup>12</sup>Mukhsin, "Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam Al-Syafi'i Ditinjau Dari Maqasid Al-Syari'ah." 2019

dengan syarat-syarat pada umumnya yaitu 2 orang laki-laki, Muslim, Baligh dan menghindari perbuatan dosa besar serta tidak terus menerus melakukan dosa kecil, karena standar minimal adil yang harus dimiliki saksi adalah jika secara zahir pandangan manusia kebaikan seseorang lebih dominan daripada keburukannya atau kebaikannya lebih banyak dibanding kesalahannya, karena tidak ada manusia yang terbebas dari dosa dan kesalahan. Maka dari itu cukup dari Masyarakat memilih saksi dengan syarat-syarat yang mendasar dan melihat penilaian umum pada saksi, tanpa harus mengetahui detail apakah dia pernah melakukan dosa besar atau tidak.